



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN-BUPATI CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.5.047.953.782,- terdiri atas :

1. Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.1.197.953.782,-
2. Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.3.850.000.000,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.197.953.782,- terdiri atas

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	822.690,-
2. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar	Rp.	180.131.092,-
3. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar	Rp.	1.017.000.000,-

Pasal 3

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.822.690,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 1 terdiri dari Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.822.690,-

Pasal 4

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.180.131.092,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 2 diatur sebagai berikut :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.96.239.546,- dirinci sbb :		
a. Gaji Pokok	Rp.	29.400.000,-
b. Tunjangan Keluarga	Rp.	4.116.000,-
c. Tunjangan Jabatan	Rp.	52.920.000,-
d. Tunjangan Beras	Rp.	3.476.160,-
e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp.	1.232.000,-
f. Pembulatan Gaji	Rp.	1.386,-
g. Iuran Jaminan Kesehatan	Rp.	2.760.000,-
h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp.	60.000,-
i. Iuran Jaminan Kematian	Rp.	180.000,-
j. Acres	Rp.	<u>2.094.000,-</u>

Jumlah Belanja Pegawai..... Rp. 96.239.546,-

2. Belanja Gaji dan Tunjangan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 83.891.546,- dirinci sbb :

a. Gaji Pokok	Rp.	25.200.000,-
b. Tunjangan Keluarga	Rp.	3.528.000,-
c. Tunjangan Jabatan	Rp.	45.360.000,-
d. Tunjangan Beras	Rp.	3.476.160,-
e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp.	1.232.000,-
f. Pembulatan Gaji	Rp.	1.386,-
g. Iuran Asuransi Kesehatan (Askes)	Rp.	2.760.000,-
h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp.	60.000,-
i. Iuran Asuransi Tenaga Kerja	Rp.	180.000,-
j. Acres	Rp.	<u>2.094.000,-</u>

Jumlah Belanja Pegawai..... Rp. 83.891.546,-

Pasal 5

Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.017.000.000,- diatur sebagai berikut:

1. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran, Rp.1.017.000.000,- atau sebesar Rp.610.200.000,-
2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp.1.017.000.000,- atau sebesar Rp.406.800.000,-

Pasal 6

Anggaran Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.850.000.000,- yang diatur sebagai berikut :

1. Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.2.200.000.000,-
2. Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.650.000.000,-

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Operasi (Belanja Pegawai) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 JAN 2021
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 JAN 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF